

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN
WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HUMAIROH
NIM. 1119069

**POGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN
WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HUMAIROH
NIM. 1119069

**POGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Humairoh

Nim : 1119069

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN
AGAMA JAKARTA BARAT**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan,


Humairoh
NIM. 1119069

NOTA PEMBIMBING

Luqman haqiqi, S.H., M.H.

Dukuh II RT 10 RW 02 Desa wiroditan |Kecamatan Bojong
Kabupaten pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Humairoh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Humairoh

NIM : 1119069

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : ***PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN WALI
ADHAL DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT***

Dengan permohonan agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Juli 2023

Yang Menyatakan,


Luqman Haqiqi, S.H.I., M.H
NIP. 19901118201931004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : HUMAIROH
NIM : 111969
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H.
NIP. 19901118201903100

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 27 Juli 2023

mengesahkan oleh

Dekan



Dra. H. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَقِّدِينَ	<i>tulis</i>	<i>muta’aqqidīn</i>
عِدَّة	<i>tulis</i>	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jamā‘ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni‘matullāh

زكاة الفطر : ditulis Zakāt al-Fiṭri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas‘ā</i>

3	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فَرُوضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ :ditulis *a 'antum*

مُؤْنْتٌ :ditulis *mu 'anntaŚ*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ : ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةِ : ditulis *As-Sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan penulis khususnya kepada:

Kedua orang tua Tercinta penulis, Alm. Ahmad Mulyani dan Ibu Nada tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, nasihat serta doanya yang tidak pernah putus dalam mendoakan penulis.

MOTTO

"Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya" .

-Nabi Muhammad SAW-

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat membahas tentang kesesuaian dasar dan Adhalnya seorang wali pada kemaslahatan yang ditimbulkan. Putusan Pengadilan Agama No. 331/Pdt.P/2020/PA.JB dan NO. 170/Pdt.P/2020/PA.JB merupakan kasus seorang adik perempuan berketurunan Arab yang mengajukan permohonan wali nikah dikarenakan wali dari seorang perempuan tersebut tidak ingin menikahkan karena calon suami pilihannya tidak berasal dari Keturunan Arab. Penolakan wali nasab tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah atau kawin siri. Berdasarkan perkara di atas, penulis mengangkat pokok masalah, yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal di Pengadilan Agama Jakarta Barat?, dan 2. bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal?.

Penelitian Yuridis-Normatif, tentang Perkara wali adhal dalam putusan No. 170/Pdt.P/2020/PA.JB, No. 331/Pdt.P/2020/PA.JB menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan dan konsep ini, menggunakan sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan Teknik Wawancara kepada Hakim, dan sumber data sekunder diperoleh dengan Teknik Dokumentasi. Data seunder ini berupa bahan hukum primer meliputi Peraturan Undang-Undang, KHI, dan Salinan Putusan Perkara wali adhal. Bahan hukum sekunder berupa literature yang terdiri dari buku, jurnal, dan artikel terkait dengan *wali adhal* dalam perkara perkawinan. dan bahan hokum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Data dianalisis dengan Teknik analisis Prekriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara wali adhal yang diajukan oleh pemohon keturunan arab dengan calon pasangan non Arab bahwa keturunan arab dan non arab bukan penghalang untuk menikah karena sekufu tidak dilihat dari keturunan, melainkan dari Keislamannya.sebab pernikahan mereka tidak boleditunda-tunda karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, tinjauan maqasid Syariah termasuk *hifzh al-din* dan *hifzh al-nasl*, yang Wali pemohon beranggapan pernikahan tersebut tidak sah karena tidak sekufu. Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwalssiannya, maka disebut sebagai wali *adhal* (keberatan). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka menetapkan seorang wali itu *adhal* atau tidak harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Dengan demikian, penetapan tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum tertinggi.

Kata kunci : Pernikahan, wali adhal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku dosen wali yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
5. Bapak Luqman Haqiqi, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu dengan sabar dan tekun memberikan nasehat dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan Universitas IslamNegeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Seluruh civitas akademik Universitas IslamNegeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Segenap keluarga besar Pengadilan Agama Jakarta Barat yang membantu penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan penulis.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 7 Maret 2023

Penulis

Humairoh
NIM. 1119069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN LITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Relevan	16
G. Metode penelitian	21
H. Sistematika Penelitian	23
BAB II KONSEP WALI ADHAL & MAQASD SYARIAH	25
A. Pengertian wali dalam pernikahan	25
B. Kedudukan Wali Adhal dalam Hukum Islam	32

C. Pengertian Maqasid Syariah	36
-------------------------------------	----

BAB III DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

DAN PERKARA WALI ADHAL.....	42
------------------------------------	-----------

A. Profile Pengadilan Agama Jakarta Barat.....	42
--	----

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Barat	51
---	----

C. Visi Misi Pengadilan Agama Jakarta Barat	54
---	----

D. Proses Penetapan Permohonan dan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Jakarta Barat	55
--	----

E. Hasil Wawancara Hakim Tentang Penetapan Permohonan Wali Adhal	63
---	----

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT DAN ANALISIS MAQASID SYARIAH

A. Pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal di Pengadilan Agama Jakarta Barat	68
--	----

B. Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pertimbangan Hakim.....	78
--	----

BAB V PENUTUP	85
----------------------------	-----------

A. Simpulan	85
-------------------	----

B. Saran	86
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan syarat dan rukunnya, adapun syarat nikah ialah adanya calon suami, calon istri, wali, ijab qabul dan mahar. Sedangkan pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang pengertian Perkawinan adalah “*ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan untuk membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa*”. Dalam hal rukun perkawinan ialah adanya calon suami dan calon isri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak pengantin wanita, adanya dua orang saksi, sighat akad nikah atau ijab qabul. Maka apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah.¹

Dalam perkawinan memilih pasangan hidup merupakan tahapan awal yang sangat penting, sehingga dalam hal ini perlu adanya konsep kafa'ah atau kesetaraan dalam memilih pasangan. Maksud dari keseimbangan dan kesetaraan diatas ialah agar antara calon suami dan calon istri juga keluarga masing-masing tidak merasa keberatan untuk melaksanakan perkawinan sehingga bisa dikatakan bahwa taraf sekufu'

¹ Iffah Muzammil. “*Fiqih Munakahat (hukum pernikahan dalam islam)*” . (Tangerang; Tira Smart). 9.

adalah salah satu faktor untuk mencapai kebahagiaan suami istri dan dapat menjamin keselamatan keberlangsungan rumah tangga dari kegagalan. Salah satunya dalam keturunan Arab bahwa syarifah amat sangat dianjurkan menikah dengan laki-laki yang juga golongan Ahlul Bait. Dalam kitabnya Bughyah al-Mustarsyidin karya al- ‘Allamah as-Sayyid Abdurahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur Ba’alawi, berkata : *“seorang syarifah yang dipinang orang selain laki-laki keturunan Rasulullah, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan Ahlul Bait Nabi SAW dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan Sayyidah Fathimah Az- Zahra adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan Ahlul Bait tersebut.”*²

Syarat dalam pernikahan salah satunya adalah wali nikah. Wali nikah terdiri dari wali hakim dan wali nasab. Ditetapkannya wali nikah dalam perkawinan termasuk dari rukun perkawinan yang bertujuan untuk melindungi wanita dan untuk menciptakannya perkawinan yang sah. Rasulullah SAW pernah bersabda “Tidak ada yang menikah tanpa wali” artinya perkawinan tidak sah jika tidak ada wali. Ditentukan bahwa yang tertera di dalam KHI mengenai wali adhal terdapat pada pasal 23 ayat 1 dan 2 berbunyi;

² Abdurrahman al-mahsyur, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (kediri, PP Hidayah at-Thullab: 1995), 132.

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasabnya tidak mau menghadirkannya atau tidak dapat diketahui tepat tinggalnya atau adhal atau ghaib atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan oleh hakim Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³

Wali adhal adalah wali yang enggan atau tidak mau menikahkan. Maksudnya wali yang tidak mau menikahkan anaknya atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Seseorang yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dalam perkara wali adhal bertujuan untuk meminta wali hakim dalam pernikahannya dikarenakan orang tuanya enggan untuk menikahkan. Tetapi jika wali tidak mau menikahkan karena alasan yang tidak dapat diterima padahal calon pengantin perempuan sudah saling mencitai calon suaminya, dan suaminya sudah dapat memahami Agama dengan baik, seperti agamanya, baik budi pekertinya. Wali adhal yang enggan atau menolak untuk menikahkannya maka wali tersebut termasuk wali adhal yang dzalim. Maka dari itu, jika wali tidak mau menikahkan hakim melihat alasan dan keadaan wali tersebut apakah alasan tersebut sesuai syara' atau alasannya tidak sesuai syara'.⁴

Alasan syar'i yang di maksud adalah alasan yang di benarkan dalam Agama dan hukum Islam. Alasan syar'i itu wanita yang mau menikah sudah

³ Depatemen Agama RI. "*Kompilasi Hukum Islam*", (Jakarta: direktorat Pembinaan Peradilan Agama). Hlm 18

⁴ Moch. Azis Qoharuddin. "kedudukan wali adhal dalam perkawinan", (Jurnal el-Faqih; Vol. 4, No. 2, Oktober, 2018). 103-104.

dikhitbah sama orang lain, dan lamaran tersebut belum dibatalkan atau masih dalam tahap seleksi dalam memilih calon pasangan, atau calon suaminya berbeda agama, dan sebagainya. Maka jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan seperti ini dapat dibenarkan kewaliannya dan kewalian tersebut tidak dikatakan wali adhol. Jika alasan wali nasab tersebut tidak sesuai dengan syariat hukum Islam seperti, calon suaminya tidak dari suku Agama yang sama atau orang miskin, tidak sarjana sedangkan anaknya sarjana, atau wajahnya tidak rupawan, dan lain-lain. Maka jika wali menolak dengan alasan tersebut maka wali tersebut bisa dikatakan wali adhol. Maka dari itu perlu pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal apakah diterima atau dicabut permohonannya untuk mendapatkan wali hakim.

Salah satu perkara ini yang menjadi wali pada pernikahan ialah saudara kandung (wali nasab), saudara kandung memang dari awal tidak menyetujui keinginan adiknya untuk menikah dengan calon suami pilihannya dengan alasan karena calon suami adalah pedagang burung, yang menurut kakaknya calon suami tersebut tidak sekufu dan menginginkan adiknya dapat yang lebih baik. Namun dalam hal ini calon istri sudah saling mencintai dan keduanya juga sudah siap secara lahir dan batin untuk membangun rumah tangga. Maka dari itu pihak perempuan mengajukan permohonan wali adhal dan meminta kepada hakim agar wali hakim dapat menikahkan dengan calon pengantin pilihannya.

Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Jakarta Barat yang terjadi dari tahun 2020 sampai dengan 2022 ini ada 20 perkara yang di terima oleh

Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sebanyak 9 dari 20 penetapan tersebut itu merupakan penetapan yang dikabulkan. Artinya, ada 9 penetapan yang menyatakan bahwa wali pemohon dapat dikategorikan sebagai *wali adhal*. Selebihnya ada 11 penetapan mengenai wali adhal itu dicabut. Berdasarkan dari uraian tersebut maka peneliti membahas lebih lanjut mengenai perkara wali adhal yang mempunyai alasan tidak sekufu (*kafaah*) terdapat pada 2 perkara pada permohonan wali adhal pada tahun 2020 sampai 2022 yang terjadi pada masalah wali adhal ini biasanya wali tersebut tidak mau menjadi wali karna calon suaminya tidak sekufu karena calon suami tersebut tidak dari keturunan Arab. Selebihnya ada 4 perkara dimana wali tersebut mempunyai pikiran yang berlebih terhadap calon suaminya.⁵

Ketentuan mengenai wali adhal pada KHI tidak banyak ditinjau bahkan pedoman hukum materil, pada perkara wali adhal yang menjadi pedoman umum bagi para hakim itu tidak ada sama sekali. Artinya, secara materil tidak ditemukan didalam KHI atau perundang-undangan lainnya yang berlaku untuk ukuran atau kriteria menyatakan adhalnya wali tersebut, sehingga hak perwaliannya dapat dicabut untuk dipindahkan kepada wali hakim.⁶

Berdasarkan permasalahan tentang wali adhal yang kerap terjadi di masyarakat Jakarta Barat, bahwa seorang yang berhak menjadi wali tidak mau menikahkan (adhal). Anakny yang di bawah perwaliannya, karena

⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Jakarta Barat

⁶ Nur syamsiyah “ *perkara wali adhal dalam prespektif maqasid syariah*” . Skripsi mahasiswa Uin Suka riau hukum 2017. 10.

tidak semua wali setuju untuk menjadi wali akad nikah. Dengan alasan calon suami tidak sekufu, maka ketidaksetujuan wali tersebut calon pengantin wanita berhak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan wali hakim. Maka penulis ingin mengkaji persoalan yang terjadi di dalam masyarakat yang akan dijadikan penelitian skripsi tentang **“Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhol Di Pengadilan Agama Jakarta Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis mengambil Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan wali adhal di Pengadilan Agama Jakarta Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertimbangan Hakim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim pada Penetapan Wali Adhal Yang Ditinjau Dari Segi Maaqasid Syariah
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap menetapkan wali adhal ditinjau dari Maqasid Syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tentang sudut yang menyebabkan terjadi wali adhal, serta di harapkan menambah penegetahuan yang secara teoritis pada perkuliahan dan masyarakat.

2. Praktis

Bagi penulis dan para pembaca dapat menambah wawasan secara langsung tentang permasalahan wali adhal dan kajian yang mengenai wali adhal.

E. Kerangka Teori

Hukum pernikahan dalam Islam merupakan sunnatullah, pernikahan ialah hubungan antar sesama manusia dengan lawan jenisnya. Adapun syarat-syarat pernikahan dalam Islam itu yang pertama adanya mempelai laki-laki dan perempuan, yang kedua adanya wali pada pernikahan dan yang ketiga adanya saksi, dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Dari kelima rukun tersebut menjelaskan bahwa jika ada yang kurang dari rukun tersebut maka pernikahan tidak sah menurut hukum Islam. Salah satu dari rukun tersebut adanya wali nikah, wali nikah ialah orang yang berhak menikahkan. Maka dari itu, wali dalam pernikahan mempunyai peran yang sangat penting dan tanggung jawab yang besar, sebab wali dalam pernikahan sudah ditentukan oleh Allah SWT pada Agama Islam.⁷

⁷ Qurrotul Ainayah, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Prespektif Imam Syafi'I Dan Imam Hanafi)", Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman, Vol III No. 2. September, (2020). 111.

Kewajiban adanya wali pernikahan tersebut dapat dilihat dari pandangan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 sampai pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama pada No. 30 tahun 2005 menjelaskan tentang ketentuan wali dalam pernikahan, dan keharusan adanya wali pada pernikahan.

Secara umum pengertian wali menurut bahasa adalah “mengayomi, melindungi, dan penolong”.⁸ Wali memiliki banyak pengertian secara luas, namun disini wali yang bersangkutan yaitu wali pada pernikahan. Pengertian wali nikah menurut hukum Islam adalah orang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya dengan pilihannya, peran wali nikah sangat penting bagi pernikahan karena pernikahan tidak akan sah jika tidak ada wali nikah⁹. Walaupun ada beberapa pendapat mazhab yang tidak mengharuskan adanya wali nikah.

Wali pada pernikahan terdiri dari lima, yaitu wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula, wali mujbir dan wali adhal, pengertian wali nasab ialah wali nikah yang masih mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, mengenai urutan wali nasab terdapat adanya perbedaan pendapat ulama fikih. Wali nasab juga mempunyai bagian yang terbagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (wali yang dekat) dan *wali ab'ad* (wali yang jauh), kemudian wali hakim ialah wali pernikahan yang berasal dari pemerintah KUA yang sudah di berikan

⁸. Tihami & Sohari Sahrani. “Fikih Munakahat (kajian fikih lengkap)” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 89.

⁹ Dedi Supriyadi.. “Fiqih Munakahat perbandingan”. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 31.

wewenang dari Majelis Hakim untuk menikahkan wanita yang meminta wali hakim.¹⁰ Berikutnya wali tahkim ialah wali yang dipilih oleh calon suami atau calon istri dengan cara calon suami mengucapkan tahkim, wali tahkim ini biasa disebut dengan *taukil wali*. selanjutnya *wali maula*, wali maula ni wali yang menikahkan budaknya artinya tuannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perempuannya apabila perempuan itu menerimanya, perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya (budak) yang ada pada kekuasaannya. Kemudian wali mujbir dan wali adhal wali mujbir adalah wali yang menikahkan seorang perempuan tanpa persetujuan atau pendapat mereka terlebih dahulu, kemudian wali adhal ialah wali yang tidak mau atau enggan untuk menikahkan anaknya karena dengan alasan tertentu.¹¹

Wali adhal adalah wali yang enggan menikahkan anaknya yang sudah baligh dan berakal dengan seseorang laki-laki pilihannya. Menurut mazhab syafi'i, mengenai wali adhal bahwa "wali termasuk rukun nikah, maka jika rukun nikah tersebut tidak dipenuhi maka tidak sah pernikahannya." Dasar wali menurut Ulama Syafiiyah terdapat pada Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: "maka jangan kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya."¹²

¹⁰ Tihami, & Sohari Sahrani. "Fikih Munakahat (kajian fikih lengkap)" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 101.

¹¹ Beni Ahmad Saebani. "Fikih Munakahat 1" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 218-220

¹² QS. Al-Baqarah, 232.

Ayat di atas menjelaskan dengan jelas bahwa wali nikah merupakan hal yang wajib pada pernikahan. Pada saat pernikahan yang berhak menjadi wali yaitu saudara kandung dan saudara dari garis keturunan seapak¹³. Maka jika seorang wali tidak mau menikahkan anaknya, disebut *adhal*. Menurut bahasa kata *adhal* artinya enggan/tidak mau, maka bisa disebut wali *adhal* yaitu wali yang enggan menikahkan. Definisi wali *adhal* memang bermacam-macam, salah satu definisi wali *adhal* menurut kitab fiqih yang ditemukan oleh Wahbah al-Zuhaili yang mendefinisikan bahwa jika seorang perempuan ingin menikah dan sudah baligh dengan laki-laki yang sudah mampu lahir dan batinya kemudian keduanya saling mencintai satu sama lain maka jika pernikahan tersebut mendapat penolakan menurut syara' dilarang.¹⁴ Jika ada seorang wanita yang meminta walinya untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak memiliki kafa'ah maka, wali berhak untuk melarangnya, tetapi jika seorang laki-laki itu mempunyai kafa'ah maka wali tersebut tidak berhak untuk melarang pernikahan tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam wali nikah terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

¹³ Dedi Supriyadi. "Fiqih Munakahat perbandingan" (Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.) 44.

¹⁴ Nur Fatmiyati, " Analisis Pertimbangan hakim terhadap penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama jepara" (jepara: UNISULLA, 2020), 12

1. Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari empat kelompok urutan kedudukan nasab, kedudukan yang pertama yaitu yang paling didahulukan, dan yang selebihnya dilihat dari erat atau tidaknya susunan nasab dengan calon mempelai perempuan.

2. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali yang diangkat dari KUA untuk menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dapat menghadiri pernikahan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adhal atau enggan menjadi wali nikah.

Menurut Mazhab Syafi'i pada permasalahan wali adhal ini memerlukan seorang penguasa hakim pada penyelesaiannya, mengenai keterlibatan seorang penguasa hakim ialah yang mempunyai wewenang terhadap permasalahan wali yang berada pada kondisi adhal, Namun demikian ada kecendrungan dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa untuk menyelesaikan wali adhal tidak saja terkuasai oleh hakim sebagai pihak yang berkewenangan untuk menggantikannya, akan tetapi juga wali yang jauh *wali ab'ad* pun berkewenangan untuk menggantikannya, dengan syarat ke 'adhalnya yang dilakukan wali aqrab telah berkali-kali, yaitu tiga kali berturut-turut atau lebih, mengenai hal ini diungkapkan oleh seorang

ulama fiqih masa kini, yakni Syekh Abdurahman al Jaziri dalam kitabnya Kitabul fiqih ‘Alal Madzahibin Arba’ah mengungkapkan¹⁵, Bahwa ;

“Apabila wali seorang melakukan pencegahan terhadap perempuan pada walinya dari perkawinan, sedangkan dia menghendaki untuk dilangsungkan perkawinan tersebut, mengingat pasangannya yang telah sekufunya dan walaupun dengan mahar kurang dari mahar mitsil, dari itu ia berhak untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, kemudian hakim mengawinkannya sebagai penggantinya dari wali yang bersangkutan karena hak bagi si wali tersebut belum gugur lantaran pencegahannya yang dilakukan baru sekali atau dua kali saja, maka hakim lah yang menggantikannya. Akan tetapi pencegahannya itu sampai berkali-kali (tiga kali atau lebih), maka ialah yang menjadi fasiq dan dinyatakan telah melakukan perbuatan terlarang dengan demikian gugurlah haknya dan pindahlah perwalian kepada wali lain yaitu wali ab’ad.”¹⁶

Penetapan wali adhal yang terdapat pada perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur tentang wali adhal yang telah diatur pada Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2, Peraturan-peraturan tersebut merupakan dasar hukum seseorang

¹⁵ Akhmad sodikin “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia” (jurnal Muhkam: 2016,) Vol. 1, No. 1, Juni. 66.

¹⁶ Akhmad sodikin “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia” (jurnal Muhkam: 2016,) Vol. 1, No. 1, Juni. 67.

mengajukan wali adhal yang dikarenakan wali nasab yang enggan menikahkan, dengan menunjuk Pengadilan Agama untuk mengadili. Dalam hal wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dan berakal dengan calon suami yang sederajat (sekufu'), hendaknya wali yang menolak ini menyatakan enggan menikahkan dihadapan hakim dan menyebutkan sebab-sebab keengganannya setelah diperintahkan hakim.¹⁷ di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat proses penyelesaian permasalahan terhadap wali adhal dengan meminta hakim sebagai pengganti wali nikahnya, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 23:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁸

Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena adhal (menolak/enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Penyelesaian wali adhal dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri

¹⁷ Joko lelono dan Taufik yahya “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)” (Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law, 2021.), Volume 2 Nomor 2, Juni, 321.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islampasal 23

Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2 terdapat aturan mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar Negeri atau di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau 'adil, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- 2) Khusus untuk menyatakan 'adil-nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan agama dengan wilayah domisili dimana calon mempelai wanita tinggal.¹⁹

Pengetahuan tentang maqasid syariah telah dijelaskan oleh Abdul Wahab adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan sunnah, dengan menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan sangat penting untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak dijelaskan secara rinci oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian bersamaan. Jika terdapat ayat atau hadist secara khusus akan dijadikan *al maqis'alah*, termasuk kepada tujuan syariat, jika terdapat masalah yang belum memiliki dalil yang jelas maka metode yang dapat dilakukan metode *masalah mursalah*.²⁰

Secara etimologi, masalah berarti sesuatu yang baik, oleh karena itu masalah mursalah ini menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta

¹⁹ Peraturan Menteri Agama NO. 30 Tahun 2005 pasal 2 ayat 1 -2.

²⁰ Satria effendi, "Ushul fiqh". (Jakarta; Kencana, 2014). 237.

diterima oleh akal sehat. Sedangkan menurut KBBI mengartikan maslahat ialah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Imam Ghazali mengartikan al-maslahat di artikan sebagai;

فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مِنْ مَنفَعَةٍ أَوْ دَفْعَةٍ مُضَرَّةٍ

“Menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak mudarat”²¹

Secara ringkas pengertian al-maslahat menurut Imam Ghazali ialah *apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak mudharat*. Namun itu merupakan keinginan manusia, bukan maksud Allah. Sedangkan maslahat yang maksud dari Allah ialah yang membuat hukum. maka Imam Ghazali membuat rumusan baru yaitu memelihara tujuan syara'. Maslahat dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi tujuan maslahat dibagi menjadi dua;

- a. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (حفظ منفعة) manfaat itu bisa baik di dunia maupun di akhirat.
- b. Menghindarkan kemudaratan, mudarat itu kerusakan yang di rasakan kemudian, sedangkan sebelumnya mudarat sebelumnya tidak dirasakan kemudaratanya.²²

Penggunaan mashlahat mursalat ini terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Menurut zaky al-Din Sya'ban menyebutkan bahwa ada tiga syarat yang diperhatikan bila ingin menggunakan maslahat murslah ini, tiga syarat nya yaitu;

1. Kemaslahatannya itu yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.
Jika terdapat dalil yang menolak nya maka dalil tersebut tidak dapat di

²¹ Amir syriffuddin.” Ushul Fiqh 2”. (Jakarta: Kencana, 2019), 231.

²² *Ibid*,235.

amalkan. Hakikat masalah mursalat itu tidak terdapat pada nash secara tegas. Baik yang menolak maupun yang mengakui nya. Abdul karim zaidan dan Muhammad abu Zahra masalahat yang sesuai dengan syara' ialah yang bersifat daruri, disyariatkan bahwa masalahat itu utnuk memelihara persoalan yang berkaitan dengan terpeliharanya *agama, jiwa keturunan, harta dan akal*.

2. Masalahat mursalah itu hendak dipastikan, bukan hal yang masih samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.
3. Masalahat mursalah yang mempunyai sifat umum. Maksudnya masalahat ini menyangkut kepentingan orang banyak.²³

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencoba mengkaji dan menelaah dari beberapa referensi yang dapat dijadikan titik pijak dalam penelitian ini. Dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk meneliti tentang masalah Wali yang tidak mau menikahkan joko (wali adhal) yang meminta syarat, dan menurut penulis terkait masalah ini belum ada yang meneliti secara spesifik hingga penulis merasa tertarik untuk mengembangkan masalah tersebut. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan. Seperti penelitian sebagai berikut:

Skripsi dari Djihan Bamatraf mahasiswa dari UIN Sultan Hasanuddin Banten Tahun 2019 dengan judul "*Analisis Penetapan Hakim*

²³ Romlih. "*Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (metodologi penerapan hukum islam)*". (Jakarta; Kencana, 2018). 201-203.

tentang wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglang“. menerangkan Bahwa keputusan Pengadilan Agama pandeglang terkait kasus tersebut diterima oleh pihak Hakim, Karena antara pemohon dan calon suaminya sudah memenuhi syarat pernikahan dan sudah tidak bisa ditunda-tunda untuk melangsungkan pernikahan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada isi dimana kurang spesifik mengenai wali adhal dan tidak membahas No. Putusan Pengadilan. Sedangkan untuk persamaan sama-sama membahas mengenai penetapan Hakim.

Fuad Bawazer yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2020”* menyatakan bahwa pertimbangan hakim terkait wali adhal di Pengadilan Agama Kota Madiun tidak ada larangan untuk keduanya melangsungkan pernikahan sesuai syariat, keduanya telah memenuhi kriteria baik rukun ataupun syarat. Perbuatan penolakan tersebut termasuk perbuatan yang zalim. Maka perbuatan tu dikabulkan oleh hakim. Pada skripsi ini terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan peneliti tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan putusan perkara. Sedangkan persamaannya membahas mengenai analisis putusan hakim di Pengadilan Agama.

Indra Fani mahasiswa Universitas Hasanuddin, judul skripsi. *“Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal.”* Dalam tahun 2014 banyak orang yang mengajukan perkara ke Pengadilan karena calon pengantin

bersikukuh untuk melangsungkan pernikahan dengan calon pilihannya. Pada permasalahan ini pemohon merasa bahwa calonnya cukup baik untuk menikah, tetapi wali dari pihak perempuan tidak setuju dengan calon yang dipilih anaknya, karena wali tersebut tidak suka dengan pilihan anaknya, maka dalam hal ini Hakim menyetujui permohonan tersebut karena dianggap keduanya sudah memenuhi syarat untuk menikah. Pada penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini, perbedaannya penelitian ini belum menjelaskan secara spesifik terkait penyebab pemohon mengajukan perkara wali adhal. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas mengenai pertimbangan Hakim.²⁴

Nur Fatmiyati mahasiswa Universitas Sultan Agung membahas mengenai judul skripsi “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2018).” dalam tahun 2018 di Pengadilan Agama Jepara terdapat salah seorang yang mengajukan permohonan mengenai wali adhal, permasalahan yang terjadi pada wali nikah, seorang wali nikah tidak mau menjadi wali untuk anak perempuannya. Karena ia tidak begitu suka terhadap calon laki-laki yang ingin menikahkan anaknya. Perbedaan peneliti tersebut terletak pada Lokasi yang berbeda dengan penyebab pemohon yang berbeda dalam mengajukan

²⁴ Indra fani. “Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/Pa Mks.” Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin. 2014

perkara. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal. ²⁵

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL SKRIPSI	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Djihhan Bamatraf (UIN Sultan Hasanuddin Banten)	Analisis Penetapan Hakim tentang wali Adhal di Pengadilan Agama Pandeglang.	Perbedaannya terletak pada isi skripsi yang dimana ia kurang spesifik mengenai wali adhal tidak membahas dan tidak mencantumkan putusan tersebut di dalam skripsi.	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penetapan hakim terhadap wali adhal.
2.	Fuad Bawazer (IAIN Ponorogo)	Analisis 20okum Islam terhadap penetapan wali adhal di Pengadilan Agama kota Madiun	Perbedaan peneliti tersebut terletak pada lokasi penelitian dan putusan pada perkara	Persamaan nya sama-sama membahas mengenai analisis putusan tentang wali adhal di Pengadilan agama.

			permohonan wali adhal	
3.	Indra Fani (Universitas Hasanuddin Makasar)	Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/Pa Mks.)	Perbedaan pada penelitian tersebut di dalam nya belum menjelaskan secara spesifik terkait penyebab pemohon mengajukan perkara, dan tidak menyebutkan lokasi penelitian.	Persamaan penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim.
4.	Nur Fatmiyati (Universitas Sultan Agung)	“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Jepara Tahun 2018 (Studi Kasus Nomer 128/Pdt.P/2018/Pa.Jpr, 0156/Pdt.P/2018/Pa.Jpr,	Perbedaan peneliti tersebut terletak pada lokasi penelitian dan putusan pada perkara dan penyebab pemohon mengajukan perkara	Persamaan peneliti tersebut sam-sama membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali adhal.

		Dan 125/Pdt.P/2018/Pa.Jpr).”	permohonan wali adhal ke Pengadilan	
--	--	---------------------------------	--	--

G. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian ini yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada Jenis penelitian ini, peneliti menggunakan Yuridis-Normatif dimana kegiatan ini dilakukan secara menyimpulkan dari generalisasi. Penelitian ini membahas tentang Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2022 termasuk jenis penelitian kajian pustaka, alasannya karena menjadi sumber data utama yang berasal dari dokumen Putusan Pengadilan Agama, dan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan menggunakan Per Undang-Undangan (*statute approach*), dan Konsep. Menurut Petter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis semua undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶

²⁶ Made pasek Diantha “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”. (Jakarta; Kencana. 2016) 156.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- a. Data Primer dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang diperoleh dari Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat tentang Wali Adhal. Data atau informasi ini diperoleh dengan Teknik wawancara.
- b. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, meliputi :
 - 1) Bahan hukum Primer yang digunakan meliputi Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, dan Salinan Putusan wali adhal No. 331/Pdt.P/2020/PA.JB, No. 17/Pdt.P/2020/PA.JB.
 - 2) Bahan hukum sekunder berupa *literature* yang meliputi buku, jurnal, dan artikel terkait dengan *wali adhal* dalam perkara perkawinan.
 - 3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi Kamus, Ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang di butuhkan teknik Dokumentasi. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Bahan kepustakaan tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, wawancara hakim, berbagai buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penganalisan data merupakan kegiatan yang penting karena data yang sudah terkumpulkan diolah dan dianalisis guna memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang telah dikemukakan di muka. Data yang penulis kumpulkan adalah data kualitatif yaitu keputusan hakim dan keterangan dari hakim maupun ahli hukum. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Adapun hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dan data yang diperoleh. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah model analisis Preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan tersusun dari Lima Bab, maka sistematika Penulisan yang di gunakan, sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian yang berisi pendahuluan dengan poin Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penulisan, kerangka teoritik, Penelitian relevan, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan konsep teori bagian yang membahas mengenai pengertian wali, pengertian mengenai wali adhal, dan teori pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal.

BAB III berisi tentang Deskripsi Pengadilan Agama Jakarta Barat, Perkara Wali Adhal

BAB IV Berisi tentang Perimbangan Hakim Terhadap Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Ratio Decidendi Hakim Terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal Di Tinjau Dari Maqasid Syariah

BAB V berisi tentang simpulan dan penutup

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang wali adhal sebelumnya, perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat terdapat dua perkara yang memiliki alasan yang sama di tahun 2020, yaitu tidak sekufu dalam hal keturunan. Sebelumnya penulis sudah menjelaskan salah satu kasus wali adhal yang dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Barat perkara wali adhal No. 170/Pdt.P/2020/PA.JB dan No. 331/Pdt.P/2020/PA.JB. dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat terhadap permohonan wali adhal semuanya pasti dikabulkan Hakim. Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan permohonan ini karena antara pemohon dan calon suami pemohon memiliki kesamaan dan keduanya termasuk sekufu. Mereka juga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, sebab tidak boleh ditunda-tunda selagi mereka rela. Pada penetapan ini majelis hakim menolak alasan wali pemohon,
2. Majelis hakim menetapkan perkara tersebut berdasarkan kaidah maqasid syariah, jika dikaitkan dengan kasus permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Jakarta Barat termasuk *hifz al nasl*, karena hakim tidak ingin menghalangi keputusan pemohon untuk mendapat keturunan. Maka, pertimbangan hakim berdasarkan *maqasid*

alsyari'ah bahwa permohonan penetapan wali *adhal* tidak hanya termasuk dalam *ḥifẓ al-nasl* tetapi juga termasuk dalam *ḥifẓ al-din*.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan pemapran yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Permasalahan mengenai Wali Adhal sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, walaupun wali memiliki hak tetapi sebagai wali nasab harus memperhatikan hak wanita yang di bawah perwalian tersebut.
2. Pihak Pengadilan Agama seharusnya sebelum melakukan keputusan, perlu diadakannya mediasi terhadap permasalahan wali adhal. Mediasi yang dilakukan juga merupakan kepentingan bagi penyelesaian antara pemohon dan wali pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Supriyadi, Dedi. *Fiqih Munakahat perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Tihami, dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat (kajian fikih lengkap)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat* . Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Muzammil, Iffah. *Fiqih Munakahat (hukum pernikahan dalam islam)*. Tangerang; Tira Smart, 2019.
- effendi, tria. *Ushul fiqh*. Jakarta; Kencana. 2014.
- Syariffuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Suwarijin, Ushul Fiqh. Yogyakarta: Sukses Offset. 2014.
- Bakri, Jaya Asfari. *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut As-Syatibi*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2000
- Romlih. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (metodologi penerapan hukum islam)*. Jakarta; Kencana. 2018.
- Devy, Soraya. Wali Nikah: *Urutan dankwenangannya alam presfektif Imam Mazhab*, Aceh : Sahifah, Bravo Darussalam, 2017.
- Cahyani, Andi Intan. *peradilan dan hukum keperdataan Islam*, Makassar: Allauddin Universitas, 2014.
- al-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhiy al-'Am, Jilid II*, Damaskus: Mathba'ah Turbin, 1968.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islamdi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

- Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. CV Budi Utama : Sleman, 2020.
- Sofyan A.P Kau, *Isu-Isu Aktual Kontemporer Fikih Keluarga*, (Malang: Citra Intan Selaras, 2021).
- Soemyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Sharia versus Usul al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Siraj, Khozin. *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam*, UII Yogyakarta 1981.
- Busyro, *Maqasid al-syariah (pengetahuan mendasar memahami masalah)*, Jakarta: Kencana, Cet 1, 2019..
- Rahmi, Maisyarah. *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, (Palembang: Bening Meda Publishing, Cet 1. 2021
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, Cet 2, 2014.

Jurnal

- Yahya, taufik. Dan lelono, Joko. 2021. *Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan*, zaaken: *Journal Of civil and Bussines Of Law* 21, No. 2.
- Hamdi, Bahrul. 2017, *Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmudin At-Thufi)*, *Jurnal : Alhurriyah*, Vol. 02, No. 02.
- Hanafiah, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Menikahkan Anaknya." *Jurnal Al-Mizan* 7, No. 1 (2020): 23.

- Betawi, Usman. *Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Adhal*, (jurnal: *FH UNPAB*, VOL 6 No. 6, 2018).
- Nurdin, Dede. 2022, *Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal at-takbir*., Vol 32 Nomor 2
- Hamzah, 2022. *Kedudukan Wali nikah menurut Shamsi Ali (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)*. *Jurnal AR-Risalah* : IAIN Bone, Vol 2 Nomor 2.
- Melia, Nur Fitri. 2023. *Keabsahan perkawinan dengan Wali adhal*, *Jurnal Ilmiah Living Law*: Bandung, Vol 15 No 01
- Shodikin, Ahmad. 2016 penyelesaian wali adhal dalam pernikahan menurut hukum Islam perundang-undangan, mahkamah. *Jurnal hukum Islam*, No. 1. (2016).
- Kasim, Dulsukmi. *Analisis wali nikad an aktualiasasi Hukumnya dalam Konteks Gorontalo*, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*: Gorontalo, Vol 4 No 2, 2019.
- Ainiyah, Qurrotul. 2020 “*Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Prespektif Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi)*”, Mukammil: *Jurnal Kajian Keislaman*3, No. 2. September, (2020).
- Lelono, Joko dan yahya, Taufik. “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)” *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 2 Nomor 2, Juni, (2021).

Azis Qoharuddin, Moch. *kedudukan wali adhal dalam perkawinan*. Jurnal el-Faqih; Vol. 4, No. 2, Oktober, (2018).

Skripsi

Susanti, Tutik. *Tinjauan Hukum Islam terhadap adhalnya wali dengan alasan yang tidak syar'I (studi kasus di desa bebel kecamatan wonokerto kabupaten pekalongan)*. Skripsi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Gusdur Pekalongan. 2022.

Fahmi, ziyadatul Muhammad. *"persepsi KUA terhadap wali bertaukil kepada Kiyai (studi di pekalongan selatan)"* . skripsi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. 2018.

Bramataf, Djihan. *"Analisis Penetapan Hakim tentang Wali Adhal di Pengadilan Agama Padeglang"*. Skripsi Hukum Keluarga Islam Fakultas syariah UIN sultan hasanuddin Banten. 2019.

Bawazer, Fuad.. *analisis Hukum Islam terhadap penetapan wali adhal di Pengadilan Agama madiun*. skripsi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 2020.

Fatmiyati, Nur. *Analisis Pertimbangan hakim terhadap penetapan wali adhal di Pengadilan Agama jepara*. Skripsi UNISULLA. 2020.

Fani, Indra. *"Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/Pa Mks.)"* Skripsi Mahasiswa Universitas Hasanuddin. 2014.

Syamsiyah, Nur. *Perkara wali adhal dalam prespektif maqasid syariah*. Skripsi mahasiswa Uin Suka riau hukum .2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : HUMAIROH
NIM : 1119069
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN WALI ADHOL DI
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 Agustus 2023



HUMAIROH
NIM. 1119069

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.